



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1270 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1210 TAHUN 2014
TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
BANGUNAN GEDUNG JAKARTA UKM (SMESCO'S) CENTER PROMOSI WADUK
MELATI BESERTA FASILITASNYA YANG TERLETAK DI JALAN KH. MAS
MANSYUR, KELURAHAN KEBON MELATI, KECAMATAN TANAH ABANG, KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT KEPADA PT SWADAYA NIAGA JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1210 Tahun 2014 telah ditetapkan mengenai Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Jakarta UKM (Smesco's) Center Promosi Waduk Melati Beserta Fasilitasnya yang Terletak di Jalan KH. Mas Mansyur, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat Kepada PT Swadaya Niaga Jaya;
 - b. bahwa dalam rangka penggunaan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung Jakarta UKM (Smesco's) Center Promosi Waduk Melati beserta Fasilitasnya sebagai Jakarta Creative Hub dan untuk menyesuaikan kewenangan pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1210 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Jakarta UKM (Smesco's) Center Promosi Waduk Melati Beserta Fasilitasnya yang Terletak di Jalan KH. Mas Mansyur, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat Kepada PT Swadaya Niaga Jaya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1210 TAHUN 2014 TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG JAKARTA UKM (SMESCO'S) CENTER PROMOSI WADUK MELATI BESERTA FASILITASNYA YANG TERLETAK DI JALAN KH. MAS MANSYUR, KELURAHAN KEBON MELATI, KECAMATAN TANAH ABANG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT KEPADA PT SWADAYA NIAGA JAYA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1210 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Jakarta UKM (Smesco's) Center Promosi Waduk Melati Beserta Fasilitasnya yang Terletak di Jalan Kh. Mas Mansyur, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat Kepada PT Swadaya Niaga Jaya diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa bangunan gedung Jakarta UKM (Smesco's) Center Promosi Waduk Melati dengan lahan seluas ± 7.058 m² (lebih kurang tujuh ribu lima puluh delapan meter persegi) dan bangunan gedung beserta fasilitasnya seluas ± 17.966 m² (tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan KH. Mas Mansyur, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat kepada PT Swadaya Niaga Jaya.

2. Ketentuan dalam diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEDUA : Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

a. Luas lahan tanah	: ± 7.058 m ²
Luas lahan tanah yang disewa	: ± 7.058 m ²
Nomor Barang	: <u>11.09.00.12.01.01.01</u> <u>01.01.11.02.12.00001</u>
b. Luas bangunan gedung dan fasilitasnya	: ± 19.466 m ²
Luas lahan tanah yang disewa	: ± 17.966 m ²
Nomor Barang	: <u>11.09.00.12.01.01.01</u> <u>01.01.11.04.002.00235</u>

3. Ketentuan dalam diktum KETUJUH diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KETUJUH : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut Perjanjian Tambahan (Addendum).

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2017



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

[Signature]
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Pusat
6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Direktur Utama PT Swadaya Niaga Jaya